



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 335 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah, sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang memuat isu-isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan hidup dan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup masing-masing daerah;
- b. bahwa penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

b. Ketua

1. mengkoordinir seluruh koordinator tim dalam menjalankan tugas masing-masing; dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

c. Sekretaris

1. memfasilitasi rapat-rapat dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021; dan

2. merangkum hasil rapat berupa saran, masukan, tanggapan dan kesimpulan.

d. Tim Koordinasi

1. menyiapkan data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 sesuai dengan format buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan

2. menetapkan isu prioritas/strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.

e. Tim Teknis

1. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

2. melakukan validasi data hasil kompilasi sebagai bahan analisis;

3. melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi;

4. menyusun buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021; dan

5. menginput data dan tabel ke sistem/aplikasi.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh narasumber/tenaga ahli yang penunjukannya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab terhadap dokumen yang disusun dan wajib melaporkan hasil kerja serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Mei 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 335 TAHUN 2021
 TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Walikota	Pembina
2	Wakil Walikota	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota	Pengarah
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
5	Sekretaris Lingkungan Hidup	Sekretaris
A	Tim Koordinasi	
1	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
2	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang	Anggota
11	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tanjungpinang	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sei Jang Duriangkang	Anggota
13	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	Anggota
14	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

1	2	3
16	Kepala Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Anggota
18	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
20	Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang	Anggota
21	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri Kota Tanjungpinang	Anggota
22	Camat Sekota Tanjungpinang (4 orang)	Anggota
23	Lurah se Kota Tanjungpinang (18 orang)	Anggota
B	Tim Teknis	
1	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Koordinator
2	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
3	Staf Dinas Lingkungan Hidup (9 orang)	Anggota



 WALIKOTA TANJUNGPINANG,



 RAHMA

